# **BAB II**

# **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

## **2.1 Landasan Teori dan Literatur**

### **Pengertian Inklusi Keuangan**

Pengertian inklusi keuangan menurut OJK (2014) merupakan hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya.

Beberapa manfaat inklusi keuangan:

1. Mendukung stabilitas sistem keuangan
2. Meningkatkan efisiensi ekonomi
3. Mendukung ekspansi pasar keuangan
4. Menyumbangkan potensi pasar baru bagi perbankan
5. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara berkelanjutan

Menurut Bank Indonesia (2017), indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas dari layanan perbankan.

1. Akses/ketersediaan, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya. Indikator ini terdiri dari:
2. Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
3. Jumlah mesin ATM/EDC/Mobile POS lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
4. Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
5. Penggunaan, yaitu mengukur kemampuan penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan. Indikator ini terdiri dari:
6. Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk.
7. Jumlah rekening kredit di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa.
8. Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (registered) pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD).
9. Persentase kredit/ pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal.
10. Jumlah rekening kredit UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa.
11. Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat.
12. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai.
13. Kualitas, yaitu mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator ini terdiri dari:
14. Indeks literasi keuangan.
15. Jumlah pengaduan layanan keuangan.
16. Persentase penyelesaian layanan pengaduan.

### **2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan**

#### **2.1.2.1 Digital Banking (X1)**

#### **2.1.2.2 Literasi Keuangan (X2)**

Menurut OJK (2013) tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

​ Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate;
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

#### **2.1.2.3 Penelitian Terdahulu**

## **2.2 Metode Penelitian**

### **2.2.1 Study Literature**

### **2.2.2 Field Research**

#### **2.2.2.1 Questioner**

## **2.3 Analisis Hipotesis**

### **2.3.1 Pengembangan Hipotesis**

#### 1. Pengaruh Digital Banking Terhadap Inklusi Keuangan

#### 2. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan

### **2.3.2 Kerangka Penelitian**